



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 082 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 0143 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, dilakukan evaluasi terhadap beban kerja berdasarkan lingkup tugas dan fungsinya;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi beban kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, terjadi perubahan kelas pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah;
 - c. bahwa beberapa ketentuan pada Peraturan Gubernur Nomor 0143 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan sudah tidak sesuai dan perlu dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 0143 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 81 Concerning Labour* (Konvensi ILO Nomor 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 09/MEN/V/2005 tentang Tata Cara Penyampaian Pelaporan Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1753), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 12);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 30 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 487);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0143 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 143);
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95);

22. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 060 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 0143 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0143 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 143), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) huruf c dan d, serta ayat (5) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, terdiri atas:
 - a. Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
 - b. Balai Latihan Kerja; dan
 - c. Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah.
- (2) Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terbagi menjadi:
 - a. Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah I berkedudukan di Banjarmasin dengan wilayah kerja Kota Banjarmasin dan Kabupaten Barito Kuala;
 - b. Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah II berkedudukan di Banjarbaru dengan wilayah kerja Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin dan Kabupaten Tanah Laut;
 - c. Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah III berkedudukan di Balangan dengan wilayah kerja Kabupaten Balangan, Kabupaten Tabalong Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah; dan
 - d. Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah IV berkedudukan di Tanah Bumbu dengan wilayah kerja Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Kotabaru.
- (3) Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf a, merupakan Kelas A.

- (4) Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Kelas A.
- (5) Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Kelas A.

2. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf c, dan huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Balai pengawasan Ketenagakerjaan Daerah terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pengawasan Norma Kerja;
 - c. Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan ayat (1), ayat (2) huruf f, dan ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bidang Pengawasan norma kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja, dan penegakkan hukum ketenagakerjaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program/rencana kerja pengawasan ketenagakerjaan daerah;
 - b. penyusunan program/rencana kerja koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan norma kerja;
 - c. penyusunan program/rencana Kerja, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. penyusunan program/rencana Kerja, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan penegakan hukum ketenagakerjaan;
 - e. penyusunan program/rencana Kerja, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan penanganan pengaduan/laporan kasus ketenagakerjaan serta hubungan kerja; dan
 - f. pembinaan, pengaturan dan pengendalian kesekretariatan.

- (3) Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun program/rencana Kerja, mengoordinasikan, membina, dan mengatur, penyusunan rencana teknis pengawasan ketenagakerjaan;
 - b. menyusun program/rencana Kerja, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan pengawasan norma kerja;
 - c. menyusun program/rencana Kerja, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. menyusun program/rencana Kerja, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan penegakan hukum ketenagakerjaan;
 - e. menyusun program/rencana Kerja, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan penanganan pengaduan/laporan kasus ketenagakerjaan serta hubungan kerja;
 - f. membina, mengatur dan mengendalikan kegiatan kesekretariatan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
4. Ketentuan Pasal 16 ditambah 4 (empat) ayat yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program, pengelolaan penatausahaan keuangan dan asset, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat-menyurat, rumah tangga, dan perlengkapan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan mengoordinasi penyusunan program dan kegiatan balai pengawasan ketenagakerjaan daerah;
 - b. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data balai pengawasan ketenagakerjaan daerah;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana strategis Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengaturan, penyusunan rencana kerja dan anggaran (rka) dan pengelolaan penatausahaan keuangan dan aset;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset;
 - f. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penerimaan retribusi jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. mengelola surat-menyurat, ekspedisi, dan kearsipan;

- i. menyiapkan urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, dan perpustakaan;
 - j. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - k. melaksanakan urusan ketatalaksanaan, analisa kelembagaan dan analisa jabatan;
 - l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
- (3) Seksi Pengawasan Norma Kerja mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemeriksaan, pengujian norma kerja, dan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan.
- (4) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan, menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan pembinaan norma kerja;
 - b. menyiapkan bahan, menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan pemeriksaan norma kerja;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis standar pengujian objek norma kerja;
 - d. menyiapkan bahan, menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan kegiatan pengujian objek norma kerja;
 - e. menyiapkan, mengumpulkan dan menghimpun bahan SOP dan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan perencanaan pengembangan teknologi informasi dan publikasi ketenagakerjaan;
 - g. menyiapkan bahan, menyusun dan membuat laporan berkala objek pengujian norma kerja, wajib lapor ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, dan penyidikan norma ketenagakerjaan;
 - h. menyiapkan bahan, menyusun dan membuat laporan kinerja kegiatan pengawasan norma kerja; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
- (5) Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemeriksaan, pengujian norma keselamatan dan kesehatan kerja, penanganan pengaduan/laporan kasus norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- (6) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan, menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan pembinaan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. menyiapkan bahan, menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan pemeriksaan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
 - c. menyiapkan bahan, menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan kegiatan pengujian objek norma keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis standar pengujian objek norma keselamatan dan kesehatan kerja;

- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan perencanaan pengadaan fasilitas dan/atau peralatan pengujian objek norma keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan perawatan, pemeliharaan, kalibrasi serta pelaporan kondisi fasilitas dan/atau peralatan pengujian objek norma keselamatan dan kesehatan kerja;
- g. menyiapkan bahan, menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan kegiatan penanganan pengaduan/laporan kasus ketenagakerjaan;
- h. menyiapkan bahan, menyusun dan membuat laporan berkala rekapitulasi P2K3, objek pengujian norma keselamatan dan kesehatan kerja, kecelakaan kerja, jaminan sosial tenaga kerja, pengaduan/kasus tenaga kerja, dan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan;
- i. menyiapkan bahan, menyusun dan membuat laporan kinerja pelaksanaan pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 21 Juli 2020

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 21 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,




ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 82

LAMPIRAN III

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR
0143 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,


SAHBIRIN NOOR